

**HARMONISASI BNN DAN BIN DALAM PEMBERANTASAN TINDAK
PIDANA NARKOTIKA TRANSNASIONAL**

***HARMONIZATION OF BNN AND BIN IN COMBATING
TRANSNATIONAL NARCOTICS CRIMES***

**Zein Rasheed Khanna, Zulkarnain Ridlwan, Rinaldy Amrullah Muhtadi,
Heni Siswanto**

Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung

Korespondensi Penulis : zeinkhanna410@gmail.com, zulkarnain.ridlwan@fh.unila.ac.id,
rinaldy.amrullah@fh.unila.ac.id, muhtadi.1977@fh.unila.ac.id,
heni.siswanto@fh.unila.ac.id

Citation Structure Recommendation :

Khanna, Zein Rasheed. *Harmonisasi BNN dan BIN dalam Pemberantasan Tindak Pidana
Narkotika Transnasional*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (2025).

ABSTRAK

Pemberantasan tindak pidana narkotika menjadi prioritas nasional karena dampaknya terhadap kesehatan, stabilitas sosial, ekonomi, dan keamanan negara. Penelitian ini mengkaji harmonisasi antara Badan Narkotika Nasional dan Badan Intelijen Negara dalam memberantas kejahatan narkotika transnasional. Dengan pendekatan yuridis normatif dan teori negara hukum serta penegakan hukum, ditemukan bahwa koordinasi antar lembaga belum optimal. Hambatan terjadi dalam pelaksanaan kewenangan, berbagi data intelijen, dan sinkronisasi regulasi, sehingga diperlukan penguatan kerangka hukum dan kelembagaan demi efektivitas pemberantasan narkotika.

Kata Kunci: BNN, BIN, Kedaulatan Negara, Tindak Pidana Narkotika

ABSTRACT

The eradication of narcotics crime is a national priority due to its impact on public health, social stability, the economy, and national security. This study aims to examine state sovereignty through the harmonization between the National Narcotics Agency and the State Intelligence Agency in combating narcotics crimes. The research uses a normative juridical method with the theory of the rule of law and law enforcement theory. The results show that cooperation between the two institutions is not yet optimal due to overlapping authorities and lack of integrated intelligence data, requiring regulatory strengthening and systematic inter-agency coordination.

Keywords: National Narcotics Agency, State Intelligence Agency, Law Enforcement, Narcotics Crimes

A. PENDAHULUAN

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Psikotropika menjelaskan bahwa narkotika merupakan zat atau obat yang berasal dari tumbuhan atau bukan tumbuhan, yang menimbulkan efek berupa perubahan kesadaran, pengurangan rasa nyeri, serta ketergantungan. Kemudian, terjadi perubahan dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur pengawasan dan penindakan peredaran serta penyalahgunaan narkoba di Indonesia. Meskipun regulasi telah diperbaharui, namun masih terdapat *legal gap* terkait pelaksanaan tugas antar lembaga dalam penanganan narkotika, khususnya ketidaktegasan pembagian kewenangan antara Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Badan Intelijen Negara (BIN).¹

Narkoba sintetis mengalami perkembangan pesat di Indonesia, seperti jenis ganja yang banyak disita oleh BNN dan dikirim secara ilegal dari Pulau Sumatra, Filipina, dan Thailand. Indonesia juga menjadi tempat transit metamfetamin dari Australia dan Selandia Baru. Perdagangan narkoba bersifat transnasional dengan pola canggih dan melibatkan produsen domestik besar. Fenomena ini menandakan belum optimalnya penanganan lintas batas, serta adanya kekosongan norma dalam pengaturan kerja sama intelijen dan penindakan hukum narkoba di ranah internasional.²

Sebagai *Extraordinary Crime*, peredaran narkoba bersifat lintas negara dan memerlukan strategi hukum yang tidak biasa. Namun, implementasi penegakan hukum di Indonesia masih menghadapi kekaburan norma terkait pembagian peran, terutama antara BIN sebagai lembaga intelijen dan BNN sebagai pelaksana teknis pemberantasan. Oleh karena itu, perlindungan masyarakat harus dilakukan secara menyeluruh melalui pencegahan, pemberantasan, serta regulasi yang kuat. Pemerintah kemudian membentuk Badan Narkotika Nasional sebagai lembaga non-kementerian yang langsung berada di bawah Presiden.³

¹ Anton. S., *Penerapan Hukum Pidana Narkotika di Indonesia*, ADIL: Jurnal Hukum, Vol.8, No.1 (2017), p.138.

² Global Organized Crime Index, *Criminality in Indonesia*, diakses dari <https://ocindex.net/country/indonesia>, diakses pada 18 Mei 2025, jam 03.16 WIB.

³ Hikmah. P.A. dkk, *Problematika Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Narkotika di Indonesia*, Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum, Vol.5, No.3 (2024), p.281.

Penelitian ini didasarkan pada dua referensi utama, yakni “Penerapan Hukum Pidana di Indonesia” oleh Anton Sudanto dan “Problematika Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika di Indonesia” oleh Hikmah Putri Amalia, Naida Andhita Pasa dan Salsabila Nur Sahara D. Penelitian-penelitian tersebut lebih fokus pada objek dan subjek hukum narkotika secara umum. Sedangkan dalam penelitian ini, pendekatan lebih diarahkan pada aspek kedaulatan negara dan sinergi kelembagaan, yaitu kerja sama antara BNN dan BIN, yang sebelumnya belum banyak dibahas secara eksplisit.⁴

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk mengidentifikasi aturan, prinsip, dan doktrin hukum yang relevan dalam merespons permasalahan. Sumber hukum primer meliputi UUD 1945, UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan UU No. 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, serta regulasi pendukung lainnya. Sumber hukum sekunder mencakup literatur hukum, jurnal, dan pendapat ahli. Semua bahan hukum dianalisis secara kualitatif dan disusun secara sistematis guna menjawab pertanyaan hukum yang ada, khususnya mengenai disharmoni antar lembaga dalam pemberantasan tindak pidana narkotika.⁵

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah Apakah terdapat konflik norma, kekosongan norma, dan/atau kekaburan norma dalam kerjasama antara BNN dan BIN dalam pemberantasan tindak pidana narkotika di Indonesia?

B. PEMBAHASAN

1. Analisis Tindak Pidana Narkotika

Narkotika merupakan suatu zat dapat memberikan pengaruh kepada orang yang mengkonsumsi narkoba tersebut dengan cara memasukan ke dalam tubuhnya, dalam istilah kata narkotika yaitu “*drug*” merupakan sejenis zat apabila digunakan dapat memberikan efek serta membawa pengaruh buruk ke dalam tubuh manusia, ada beberapa pengaruhnya yaitu⁶ :

⁴ Andi Winardi, Shannon Gandrova dan Albert Lodewyk, *Tinjauan Terhadap Dampak Negatif Legalisasi Narkoba di Indonesia*, Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin, Vol.1, No.1 (2023).

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Predana, Jakarta, 2010, p.35.

⁶ Miftach. Z, *Penegakan Hukum dalam Kajian Sosiologis*, RajaGrafindo, Jakarta, 2018.

- 1) Dapat mempengaruhi kesadaran tubuh.
- 2) Dapat memberikan dorongan yang memberikan pengaruh bagi perilaku pemakainya.
- 3) Adapun pengaruhnya berupa penenang, dapat menimbulkan halusinasi (bagi pemakainya tidak dapat membedakan yang mana kenyataan atau khayalan, sehingga dapat kehilangan kesadaran diri secara mendadak), serta dapat memberikan rangsangan (bukan perihal *sexual*).⁷

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan jenis dari tindak pidana narkotika, seperti produksi narkoba, import, ekspor, pengedaran, penyimpanan, kepemilikan, serta perlindungan. Dari berbagai jenis pidana narkotika tersebut memiliki ancaman yang berbeda, yaitu :

- 1) Berbagai jenis golongan narkoba (golongan I, II, III dan IV).
- 2) Jumlah narkoba.
- 3) Peran pelaku (bandar, pengedar dan pemakai narkoba).
- 4) Adanya korban (anak dan remaja yang masih duduk dibangku sekolah).
- 5) Keadaan yang bisa meringankan atau memberatkan hukuman.

Tindak pidana narkotika mempunyai karakteristik khusus yang membedakan dengan kejahatan lain, karena tindak pidana narkotika bersifat transnasional yang sudah terorganisir serta memberikan dampak negatif pada masyarakat dan juga negara.⁸ Kejahatan narkoba bersifat transnasional, terorganisir dan memiliki jaringan distribusi yang kompleks. Pendekatan hukum pidana secara tradisional seringkali tidak mampu mengatasi akar permasalahan pada aspek kesehatan dan sosial dari penyalahgunaan narkotika. Sistem hukum pidana Indonesia dalam menangani narkoba masih menganut paradigma punitif yang menekankan pada hukuman daripada rehabilitasi kepada pecandu narkoba.⁹ Hal ini kontras dengan tren internasional yang mulai mengadopsi pendekatan *harm reduction* dan *treatment-oriented approach*, seperti yang telah diterapkan di Portugal, Belanda, dan beberapa negara maju lainnya.

⁷ Anton. S, *Penerapan Hukum Pidana Narkotika di Indonesia*, ADIL: Jurnal Hukum, Vol.8, No.1 (2017).

⁸ Siswanto, *Politik Hukum dalam Undang-Undang Narkotika*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012, p.45.

⁹ R. Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana, Jakarta, 2010, p.123.

Pasal 54 yang membahas tentang rehabilitasi, dalam pasal tersebut tidak membahas tentang mekanisme yang jelas bagaimana rehabilitasi dilaksanakan, siapa yang bertanggung jawab, dan bagaimana pendanaannya¹⁰, kurangnya infrastruktur yang tidak memadai diseluruh Indonesia pada saat pecandu menjalani rehabilitasi¹¹, serta tidak mengatur adanya sanksi apabila rehabilitasi tidak tersedia atau gagal dilakukan.

Pasal 55 yang membahas tentang kewajiban keluarga apabila pecandu narkoba yang masih dibawah umur, dalam pasal ini sangat berpotensi untuk mengkriminalisasi pihak keluarga yang enggan melapor dikarenakan takut pada stigma masyarakat¹², pasal ini tidak mempertimbangkan kondisi ekonomi keluarga yang mungkin tidak mampu mengakses fasilitas rehabilitasi apabila pihak keluarga melapor, serta tidak adanya jaminan untuk perlindungan data yang bersifat privasi bagi keluarga yang melaporkan.

Pasal 111 dan 112 yang membahas tentang pemilikan untuk diri sendiri, pada kenyataannya pengadilan memutuskan hukuman kurang dari 5 tahun penjara, tentu saja ini tidak sesuai dengan yang ditentukan dalam pasal 111 dan 112 yang memberikan hukuman 5 sampai 20 tahun untuk pemilik narkoba jenis apapun itu.

Pasal 113 dan 114 yang membahas tentang pembuat untuk menawarkan jual narkoba, dalam pasal 113 dan 114 ini memberikan hukuman kepada pembuat dengan pidana penjara 5 sampai 20 tahun, menurut penulis vonis yang diberikan oleh pasal ini tidak sesuai kenyataan karena banyaknya pembuat narkoba yang diberikan hukuman kurang dari 5 tahun, yang lebih mirisnya lagi yang mendapatkan pidana mati lebih sering dijatuhkan kepada kurir atau pelaku kecil daripada dalang utama tentunya hukuman tersebut tidak sesuai dengan tindakan dari pelaku yang membuat narkoba.¹³

¹⁰ A. Hamzah, *Problematika Implementasi Rehabilitasi dalam UU Narkotika*, Jurnal Hukum Pidana Indonesia, Vol.15, No.2 (2020), p.234.

¹¹ Marzuki, P.M., *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, Prenada Media, Jakarta, 2019, p.178.

¹² Muladi dan B.N. Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2018, p.156.

¹³ W.A. Bongser, *Pengantar tentang Kriminologi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2018, p.189.

2. Kedaulatan Negara dalam Memberantas Tindak Pidana Narkotika

Kedaulatan internal negara dalam memberantas tindak pidana narkotika di Indonesia, dimana negara mempunyai kewenangan penuh untuk membuat serta menegakkan hukum kepada bandar dan pengedar narkotika di wilayahnya tanpa adanya intervensi pihak luar. Narkotika merupakan kejahatan yang menjadi ancaman serius terhadap keamanan serta kedaulatan negara, dikarenakan kebanyakan narkotika berasal dari jaringan kriminal internasional yang menyelundupkan narkotika ke dalam negara.¹⁴

Pemerintah harus melakukan sosialisasi kepada masyarakat sebagai upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika. Pasal 4 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dimana dalam pasal tersebut menjelaskan tentang tujuannya, yaitu :

- 1) Menjamin ketersediaan narkotika untuk pelayanan kesehatan atau pengetahuan dan teknologi.
- 2) Mencegah, melindungi dan menyelamatkan dari penyalahgunaan narkotika.
- 3) Memberantas peredaran gelap narkotika.
- 4) Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi bagi penyalahgunaan dan pecandu narkotika.¹⁵

Pemberantasan tindak pidana narkotika merupakan wujud nyata pelaksanaan kedaulatan negara dalam menjaga ketertiban dan keamanan nasional. Negara memiliki hak eksklusif untuk menetapkan kebijakan hukum, termasuk dalam hal penindakan terhadap pengedar dan bandar narkotika di wilayah yurisdiksinya.¹⁶ Dalam konteks hukum pidana nasional, tindak pidana narkotika dikategorikan sebagai kejahatan serius (*serious crime*) karena kejahatan narkotika memberikan dampak buruk terhadap generasi muda bangsa dan kestabilan sosial, oleh karena itu bisa diancamkan pidana mati.¹⁷

¹⁴ Randy A., dkk, *Implementasi Kebijakan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika di Kabupaten Bone Guna Mendukung Keamanan Nasional*, Jurnal Kewarganegaraan, Vol.7, No.1 (2023).

¹⁵ Laila Y.I., dkk, *Peran Pemerintah dalam Mencegah dan Mengatasi Peredaran Narkotika di Indonesia (Studi Kasus: Teddy Minahasa)*, Vol.10, No.3 (2023).

¹⁶ N. Nurdia, H. Balla dan S. Suardi, *Kajian Yuridis terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika*, Jurnal Litigasi Amsir, Vol.10, No.2 (2023), p.140.

¹⁷ Sefriani, *Karakteristik the Most Serious Crime Menurut Hukum Internasional dalam Putusan Hakim Konstitusi*, Jurnal Yudisial, Vol.6, No.2 (2013), p.97.

Kejahatan narkoba tidak hanya berdampak pada individu, melainkan juga mengancam stabilitas sosial, politik, dan ekonomi suatu negara. Masuknya narkoba dari jaringan kriminal transnasional menunjukkan bahwa negara tidak hanya berhadapan dengan pelaku domestik, tetapi juga entitas lintas negara. Dalam konteks Hukum Internasional Publik, hal ini berkaitan dengan prinsip non-intervensi dan kedaulatan negara atas urusan dalam negerinya. Namun demikian, kerja sama internasional juga diperlukan dalam bentuk ekstradisi, pertukaran intelijen, dan partisipasi dalam konvensi internasional seperti *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances* 1988 (Konvensi Wina). Meski bekerja sama dengan negara lain, Indonesia tetap memegang kendali penuh dalam pelaksanaan hukumnya secara independent.¹⁸

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengandung prinsip perlindungan dan pemberantasan yang mendukung tegaknya kedaulatan internal negara. Tujuan undang-undang ini mencakup empat hal pokok: menjamin ketersediaan narkoba untuk keperluan medis, pencegahan, pemberantasan, dan rehabilitasi.¹⁹ Tujuan ini mencerminkan pendekatan hukum pidana modern yang tidak hanya fokus pada pemidanaan, tetapi juga pada pencegahan dan pemulihan. Dalam praktiknya, negara melalui BNN melakukan razia rutin, pembinaan terhadap pengguna, serta memberikan rekomendasi rehabilitasi melalui institusi kesehatan. Ini menunjukkan keseimbangan antara pendekatan represif dan humanistik, sesuai mandat hukum nasional.²⁰

Kedaulatan internal juga terlihat dari kemampuan negara dalam menentukan batas-batas yurisdiksi hukum pidananya terhadap pelaku tindak pidana narkoba. Dalam hukum pidana, ada asas teritorialitas, dimana negara berwenang mengadili tindak pidana yang terjadi di wilayahnya, tanpa campur tangan dari negara lain. Jika pelaku merupakan warga negara asing atau bagian dari jaringan internasional,

¹⁸ A. D. Syahfiradella, *Kebijakan Hukum Pidana Mengenai Depenalisasi terhadap Penyalahgunaan Narkoba Melalui Rehabilitasi*, PAMPAS: Journal of Criminal Law, Vol.3, No.3 (2022), p.32.

¹⁹ D. Lestari, *Intelijen dan Penegakan Hukum: Sinergi dalam Menangani Kejahatan Narkoba*, Airlangga University Press, Surabaya, 2023, p.86.

²⁰ W. Fauziah, *Perlunya Regulasi terhadap Peraturan Penggunaan Ganja di Indonesia Ditinjau dari Kepentingan Medis*, Jurnal Panorama Hukum, Vol.7, No.2 (2022), p.168.

maka tetap tunduk pada hukum Indonesia selama tindak pidana dilakukan di dalam negeri.²¹ Hal ini ditegaskan dalam Pasal 2 KUHP dan diperkuat oleh yurisprudensi Mahkamah Agung dalam berbagai kasus penyelundupan narkotika lintas negara. Maka, penegakan hukum oleh Indonesia tidak dapat dianggap melanggar kedaulatan negara lain selama sesuai dengan prinsip hukum internasional.

Peran masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan narkotika juga merupakan bagian penting dari strategi nasional memberantas narkotika. Negara berwenang mengatur sosialisasi dan edukasi sebagai bagian dari fungsi administratif dan normatifnya. Sosialisasi ini merupakan instrumen *non-penal* yang bertujuan membangun kesadaran hukum dan mendeteksi ancaman narkotika secara dini. Keberhasilan pencegahan berbasis masyarakat memperkuat legitimasi negara dalam melaksanakan kedaulatannya. Hal ini sejalan dengan konsep internal *sovereignty* bahwa pemerintah sah memobilisasi sumber daya nasional untuk tujuan perlindungan warganya dari kejahatan serius.

Kasus-kasus besar seperti penyelundupan narkoba melalui jalur laut dari Iran dan Myanmar menunjukkan tantangan nyata terhadap sistem hukum nasional. Meski pelakunya merupakan warga negara asing, Indonesia berhak memproses secara hukum karena tindak pidana dilakukan di wilayahnya, termasuk zona ekonomi eksklusif.²² Hal ini menunjukkan penerapan prinsip *territorial jurisdiction* dalam hukum internasional yang diadopsi ke dalam sistem hukum pidana nasional. Kerja sama dengan Interpol dan lembaga internasional lain bersifat membantu, bukan mengurangi kedaulatan hukum nasional.²³ Oleh karena itu, negara tetap menjadi aktor utama dalam penindakan dan penegakan hukum terhadap kejahatan lintas negara tersebut.²⁴

²¹ M. R. Wicaksono dan S. Nawi, *Efektivitas Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika yang Dilakukan oleh Anak di Kabupaten Pinrang*, *Journal of Lex Theory (JLT)*, Vol.3, No.2 (2022), p.16–32.

²² L. D. Nurmala dan Y. Koni, *Pertanggungjawaban Pidana dan Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Tindak Pidana Narkotika*, *Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, Vol.2, No.2 (2022), p.200.

²³ F. Rahman, *Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Narkotika: Teori dan Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2022, p.54.

²⁴ M. N. Hibatullah dan E Rusmiati, *Akibat Hukum Penerapan Restorative Justice oleh Kejaksaan pada Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika*, *Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang*, Vol.7, No.1 (2024), p.13.

Dengan demikian, kedaulatan internal negara melalui pemerintah tidak hanya dimaknai sebagai otoritas hukum di atas kertas, tetapi tercermin nyata dalam upaya perlindungan terhadap rakyat dari ancaman narkoba. Melalui koordinasi antara BNN, BIN, dan aparat penegak hukum lain, negara hadir sebagai pelindung utama terhadap kejahatan yang bersifat destruktif ini. Hukum pidana nasional menjadi instrumen utama, tetapi hukum internasional publik berperan sebagai pendukung melalui kerja sama lintas batas negara. Pemerintah Indonesia harus terus memperkuat instrumen hukum dan kapasitas kelembagaan agar mampu menangani narkoba secara berkelanjutan. Kedaulatan internal harus dijaga tidak hanya dari aspek formal, tetapi juga dari efektivitas penegakannya.²⁵

Pembaharuan pada penelitian ini membahas konsep kedaulatan internal secara eksplisit dalam konteks pemberantasan tindak pidana narkoba, suatu konsep yang umumnya hanya digunakan dalam kajian ilmu politik atau hubungan internasional. Dalam penelitian ini, kedaulatan internal didefinisikan sebagai kemampuan negara dalam menegakkan hukum nasional terhadap segala bentuk ancaman domestik, termasuk kejahatan narkoba. Pasal 64 dan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menjadi dasar bahwa negara secara formal telah membentuk sistem kelembagaan yang bertanggung jawab dalam menjaga wilayah hukum dari ancaman narkoba.²⁶ Namun, tanpa dukungan kekuatan intelijen negara yang terstruktur dan terintegrasi, kedaulatan tersebut akan mudah ditembus oleh sindikat transnasional. Kebaruan ini memperluas pemahaman kedaulatan dari sekadar konsep teritorial menjadi konsep fungsional dalam penegakan hukum pidana.

²⁵ B. Sinaga dan Sibarani, *Tinjauan Yuridis terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba (Studi Putusan Mahkamah Agung No.7516K/Pid.Sus/2022)*, JURNAL RETENTUM, Vol.6, No.1 (2024), p.100–109.

²⁶ Puan Maharani, Hafriada dan Mohamad Rapiq, *Pertanggungjawaban Pidana Hacktivist dalam Perspektif Hukum Pidana di Indonesia*, PAMPAS: Journal of Criminal Law, Vol.5, No.2 (2024), p.141–150.

3. Implementasi Undang-Undang Nomor 17 tahun 2011 tentang Intelijen Negara dalam Mendukung Kedaulatan Internal Melalui Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika di Indonesia

Intelijen negara memiliki peran penting dalam mendeteksi, mencegah, dan mengantisipasi ancaman terhadap keamanan nasional, termasuk kejahatan narkotika. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara menetapkan bahwa intelijen berfungsi sebagai lini pertama pertahanan negara dari berbagai bentuk ancaman. Dalam Pasal 1 angka 1, intelijen diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh, mengolah, dan menyajikan informasi dalam rangka menjaga keamanan nasional. Kejahatan narkotika yang bersifat sistematis dan terorganisir lintas negara masuk dalam kategori ancaman serius terhadap kedaulatan dan keselamatan negara. Oleh karena itu, pemberantasan narkotika harus dimulai dari kegiatan intelijen yang efektif.²⁷

Pasal 6 UU No. 17 Tahun 2011 menyebutkan bahwa ancaman yang menjadi objek intelijen mencakup kejahatan terorganisir internasional, termasuk narkotika. Intelijen Negara (BIN) bekerja sama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk melakukan deteksi dini terhadap jaringan narkoba internasional yang mencoba masuk ke Indonesia. Dalam hal ini, muncul pertanyaan krusial mengenai kejelasan batas kewenangan kedua lembaga: apakah koordinasi yang dilakukan cukup efektif atau justru berpotensi menimbulkan tumpang tindih fungsi operasional? BNN sebagai lembaga teknis bertanggung jawab terhadap aspek operasional dan penegakan hukum narkotika, sedangkan BIN berperan dalam pengumpulan dan analisis informasi strategis. Kolaborasi ini mencerminkan sinergi, namun di sisi lain menyiratkan potensi konflik hukum terkait dualisme kewenangan antara dua lembaga dengan domain intelijen yang berbeda. Kegiatan intelijen ini dilindungi secara hukum dan sah menurut prinsip *sovereignty*, namun belum sepenuhnya diatur dalam bentuk mekanisme operasional yang baku.²⁸

²⁷ M. S. Hartono dan Setianto, *Konstruksi Hukum Pidana yang Berkemanfaatan dalam Penanganan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika*, Jurnal Komunikasi Hukum (JKH), Vol.9, No.1 (2023), p.1–15.

²⁸ A. Aridho dan Damanik, *Analisis Kebijakan Pemerintah dalam Menangani Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Kalangan Remaja*, Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik, Vol.2, No.1 (2022), p.45.

Kedaulatan internal suatu negara berarti bahwa negara memiliki otoritas penuh untuk menegakkan hukum dan mengambil langkah strategis dalam menjaga keamanannya. Dalam konteks hukum pidana, pemberantasan narkoba adalah bagian dari penegakan hukum yang bersifat represif. Namun, penindakan tersebut memerlukan dukungan informasi yang diperoleh melalui kegiatan intelijen. UU Intelijen Negara memberikan kewenangan kepada BIN untuk melakukan penyadapan, pelacakan, dan pengawasan, sebagaimana diatur dalam Pasal 31. Tindakan tersebut sah apabila digunakan untuk melindungi kedaulatan negara dari ancaman kejahatan terorganisir seperti narkoba.²⁹

Sementara itu, BNN dalam menjalankan tugasnya merujuk pada UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan juga berperan sebagai lembaga intelijen terbatas di bidang narkoba. Dalam Pasal 64 UU Narkoba disebutkan bahwa BNN berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, penangkapan, dan penahanan terhadap tersangka tindak pidana narkoba. BNN juga dapat bekerja sama dengan BIN dan aparat lainnya untuk melakukan operasi rahasia terhadap jaringan narkoba internasional. Hal ini menegaskan bahwa fungsi intelijen tidak hanya dimiliki oleh BIN, tetapi juga dijalankan oleh BNN secara sektoral. Namun, dalam praktiknya belum ada regulasi yang secara tegas mengatur pembagian peran intelijen antar lembaga, sehingga membuka potensi konflik kewenangan, khususnya dalam pengumpulan dan pemanfaatan informasi rahasia negara.³⁰

Kedaulatan internal suatu negara berarti bahwa negara memiliki otoritas penuh untuk menegakkan hukum dan mengambil langkah strategis dalam menjaga keamanannya. Dalam konteks hukum pidana, pemberantasan narkoba adalah bagian dari penegakan hukum yang bersifat represif. Namun, penindakan tersebut memerlukan dukungan informasi yang diperoleh melalui kegiatan intelijen. Dalam rangka mendukung hal tersebut, pemerintah juga membentuk Badan Narkoba Nasional (BNN) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Dalam Pasal 64 ayat (1) disebutkan:

²⁹ W. T. Fitrianna dan O. Senjaya, *Kejahatan Penyalahgunaan Narkoba Jenis Sabu Perspektif Kriminologi*, Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik, Vol.5, No.1 (2023), p.50.

³⁰ T. W. Ningsih dan N.T. Syahrani, *Tinjauan Yuridis tentang Tindak Pidana Narkoba dan Pengaturan Hukum serta Perlindungannya Menurut KUHP*, Jurnal Pendidikan Tambusai, Vol.8, No.1 (2022), p.100.

“Dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, dengan Undang-Undang ini dibentuk Badan Narkotika Nasional, yang selanjutnya disingkat BNN,” dan pada ayat (2) dinyatakan bahwa “BNN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga pemerintah nonkementerian yang berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden.”³¹ Tugas dan wewenang BNN dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 70 UU Narkotika, yang meliputi :

- 1) Menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- 2) Mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- 3) Berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- 4) Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu narkoba, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat;
- 5) Memberdayakan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- 6) Memantau, mengarahkan, dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- 7) Melakukan kerja sama bilateral dan multilateral, baik regional maupun internasional, guna mencegah dan memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- 8) Mengembangkan laboratorium Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- 9) Melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- 10) Membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang.

³¹ A. Wijaya, *Restorative Justice dalam Kasus Narkotika: Pendekatan Baru dalam Hukum Pidana*, Nuansa Cendekia, Bandung, 2023, p.73.

Melalui ketentuan tersebut, dapat terlihat bahwa BNN memiliki fungsi yang tidak hanya pada sisi represif, namun juga pada aspek preventif dan partisipatif, yang keseluruhannya memperkuat implementasi hukum pidana nasional serta mempertahankan kedaulatan negara dari ancaman narkoba. Namun, dalam pelaksanaannya, terjadi ambiguitas dalam delineasi fungsi antara pencegahan berbasis intelijen oleh BIN dan pelaksanaan operasional BNN, yang secara normatif belum dijembutani secara komprehensif dalam satu regulasi bersama.³²

Kegiatan intelijen juga dapat digunakan untuk memetakan jalur penyelundupan narkoba dari luar negeri dan jaringan peredarannya di dalam negeri. Dengan data intelijen yang akurat, penindakan hukum terhadap pengedar dan bandar narkoba menjadi lebih terarah dan efektif. Hal ini memperkuat prinsip *law enforcement through intelligence*, yakni penegakan hukum yang berbasis informasi. Dalam hukum pidana, tindakan preventif seperti ini sangat krusial untuk menekan angka kejahatan sebelum masuk tahap penyidikan dan peradilan. Namun, mekanisme koordinasi dan berbagi data antara BIN dan BNN masih bersifat sektoral dan belum sepenuhnya menyatu dalam satu sistem terpadu, sehingga berisiko pada overlap data atau bahkan friksi antar-lembaga.³³

Dalam praktiknya, Indonesia telah beberapa kali berhasil membongkar jaringan narkoba internasional berkat koordinasi antara BIN, BNN, dan instansi keamanan lainnya. Misalnya, pada tahun 2023, berhasil diungkap penyelundupan narkoba jenis sabu dari Iran melalui jalur laut yang melibatkan warga negara asing dan jaringan dalam negeri. Keberhasilan ini tidak terlepas dari kerja intelijen yang berhasil memetakan pergerakan pelaku serta mengintersepsi komunikasi mereka. Kasus ini menunjukkan pentingnya integrasi intelijen dalam sistem hukum pidana yang kuat. Implementasi UU Intelijen secara tepat menjadi salah satu fondasi penegakan hukum narkoba yang berdaulat dan efektif.

³² *Op.Cit.*.

³³ N. M. Y. A. Astiti, *Penegakan Hukum terhadap Oknum Polri Sebagai Pengedar dan Pengguna Narkoba di Wilayah Hukum Polresta Denpasar*, ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisiplin, Vol.4, No.1 (2024), p.323.

Kaitan antara hukum internasional publik dan UU Intelijen muncul dalam bentuk batasan penggunaan metode intelijen agar tidak melanggar hak asasi manusia dan prinsip non-intervention. Namun, selama kegiatan intelijen dilakukan di dalam wilayah kedaulatan Indonesia dan bertujuan menjaga keamanan nasional, maka kegiatan tersebut sah menurut hukum internasional. Indonesia sebagai negara berdaulat berhak penuh untuk melakukan pengawasan dan intersepsi terhadap ancaman narkotika yang bersifat lintas batas. Hukum pidana nasional dan hukum intelijen di sini saling melengkapi dalam rangka menjaga stabilitas dan ketertiban. Oleh karena itu, pemberantasan narkotika harus dilihat sebagai bagian integral dari perlindungan hukum negara atas rakyatnya.³⁴

Implementasi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 memberikan landasan hukum yang kuat bagi pemerintah untuk melakukan kegiatan intelijen dalam memberantas narkotika. Kolaborasi BIN dan BNN dalam konteks ini merupakan manifestasi nyata dari kedaulatan internal yang dijalankan secara sah dan terukur. Namun, agar tidak terjadi konflik institusional dan tumpang tindih kewenangan, dibutuhkan harmonisasi regulatif dan pembentukan sistem koordinasi lintas sektoral yang lebih konkret dan terstandardisasi. Intelijen berperan dalam mencegah masuknya narkotika, sementara hukum pidana berfungsi untuk memberikan efek jera terhadap pelaku. Kedua instrumen ini tidak dapat dipisahkan dalam strategi nasional menghadapi kejahatan narkotika yang bersifat transnasional dan kompleks.³⁵

Kebaruan dalam bentuk integrasi kajian antara hukum intelijen dan hukum pidana narkotika yang selama ini jarang dibahas secara komprehensif dalam satu kerangka ilmiah. Umumnya, kajian mengenai narkotika hanya terfokus pada aspek penegakan hukum oleh kepolisian atau BNN semata, tanpa menempatkan peran serta dari intelijen negara secara aktif dalam strategi pemberantasannya.

³⁴ M. I. Sari dan H. Hafriada, *Penerapan Pidana Penjara sebagai Pengganti Pidana Denda dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Narkotika*, PAMPAS: Journal of Criminal Law, Vol.4, No.1 (2023), p.100–110.

³⁵ U. A. Anggraeni dan H. Hafriada, *Penegakan Hukum Pidana Mengenai Mobil Barang Dipergunakan untuk Angkutan Orang*, PAMPAS: Journal of Criminal Law, Vol.4, No.1 (2023), p.111–120.

Dengan merujuk pada Pasal 3 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, penelitian ini membuktikan bahwa tugas BIN meliputi identifikasi dan analisis ancaman terhadap keamanan nasional, termasuk narkoba. Penelitian ini mengangkat pentingnya keterlibatan BIN dalam mendukung kerja BIN sejak tahap deteksi dini dan penyusunan kebijakan strategis. Oleh karena itu, penelitian ini mengisi celah akademik yang belum banyak dikembangkan oleh penelitian sebelumnya.³⁶

Kebaruan lainnya terdapat dalam pendekatan konseptual terhadap *pre-emptive criminal justice* melalui fungsi intelijen sebagai instrumen awal dalam pencegahan tindak pidana narkoba. Kebanyakan kajian hukum pidana fokus pada aspek represif atau penindakan pasca-kejahatan, sementara penelitian ini memperkuat pendekatan preventif berbasis intelijen. Dengan merujuk Pasal 1 angka 1 dan Pasal 5 huruf a UU Intelijen Negara, penelitian ini menegaskan bahwa kegiatan intelijen meliputi upaya mencegah sebelum kejahatan terjadi. Artinya, hukum pidana yang efektif tidak hanya menindak, tetapi juga harus mampu mencegah secara struktural dan sistematis. Hal ini menunjukkan pendekatan kebaruan dalam pemikiran hukum pidana modern di Indonesia.³⁷

Penelitian ini juga membawa gagasan baru mengenai peran intelijen dalam pembuktian tindak pidana narkoba yang selama ini terkesan terbatas. Dalam praktik penegakan hukum, informasi dari intelijen seringkali tidak digunakan secara maksimal dalam proses pembuktian pidana karena dianggap bersifat rahasia. Padahal, Pasal 17 ayat (1) dan (2) UU Intelijen Negara memberikan ketentuan mengenai informasi strategis yang dapat digunakan untuk mendukung kebijakan dan tindakan penegakan hukum. Penelitian ini menawarkan solusi normatif untuk menjembatani kerahasiaan intelijen dengan kebutuhan pembuktian hukum pidana. Dengan demikian, negara dapat tetap menjaga kedaulatan informasi tanpa mengorbankan keadilan pidana.³⁸

³⁶ R. A. Siregar, *Hukum Intelijen dan Keamanan Nasional: Perspektif Indonesia*, Prenadamedia Group, 2023, Jakarta, p.12.

³⁷ M. Aminuddin dan S. Latifah, *Rehabilitasi sebagai Alternatif Penanganan Tindak Pidana Narkoba Bagi Pengguna*, Jurnal Yustitia, Vol.13, No.2 (2021), p.90-96.

³⁸ R. Fitria dan D. Mulyani, *Efektivitas Penegakan Hukum terhadap Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Remaja*. Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan, Vol.8, No.1 (2020), p.74.

4. Tantangan dan Hambatan dalam Menjaga Kedaulatan Internal Pada Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika

Konflik kewenangan antara BIN dan BNN juga menjadi permasalahan mendasar dalam menjaga kedaulatan internal negara terhadap ancaman narkotika. Dalam kerangka hukum nasional, masing-masing lembaga memiliki landasan hukum yang sah—BIN berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, dan BNN berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Namun, keduanya memiliki irisan kewenangan pada aspek pengumpulan dan pengolahan informasi, penyelidikan awal, serta pelaksanaan operasi pencegahan. Ketidakhadiran regulasi teknis yang mengatur batasan serta skema kerja sama antarlembaga secara rinci kerap menimbulkan disharmonisasi dalam pelaksanaan tugas di lapangan. Akibatnya, potensi tumpang tindih kewenangan tidak hanya memperlambat respons penindakan, tetapi juga menciptakan ketegangan struktural antarlembaga negara.

Ketiadaan norma hukum yang secara eksplisit mengatur mekanisme koordinasi fungsional antara BIN dan BNN dalam ranah pemberantasan narkotika menimbulkan kekosongan hukum (*legal vacuum*). Dalam praktiknya, informasi intelijen yang diperoleh BIN belum tentu disinkronkan atau dibagikan kepada BNN secara utuh karena alasan kerahasiaan negara. Sebaliknya, BNN sebagai lembaga teknis mengalami keterbatasan dalam mengakses informasi strategis dari BIN, yang menghambat efektivitas operasi lapangan. Hal ini mengindikasikan perlunya peraturan pelaksana atau perpres yang memperjelas relasi struktural dan prosedural antara BIN sebagai pengemban fungsi intelijen strategis dan BNN sebagai pelaksana teknis dalam konteks hukum pidana narkotika.³⁹

Konflik kewenangan ini juga memunculkan tantangan dalam pembuktian perkara di pengadilan. Informasi strategis hasil intelijen yang diperoleh BIN tidak selalu dapat digunakan sebagai alat bukti dalam sistem pembuktian hukum pidana, karena masih dianggap sebagai informasi rahasia negara. Hal ini menciptakan dilema antara kebutuhan akan transparansi hukum dan keharusan menjaga kerahasiaan intelijen negara. Di dalam kerangka hukum acara pidana,

³⁹ L. P. O. Permadi dan H. Hafrida, *Prinsip Keadilan Restoratif dalam Penghentian Penuntutan Melalui Kompensasi dan Restitusi*, PAMPAS: Journal of Criminal Law, Vol.4, No.2 (2023), p.121–130.

alat bukti harus memenuhi syarat formil dan materil, yang sering kali tidak dapat dipenuhi oleh informasi intelijen. Padahal, Pasal 17 ayat (2) UU Intelijen Negara memberikan ruang bagi informasi strategis untuk mendukung kebijakan dan tindakan penegakan hukum. Ketidakterhubungan antara sistem intelijen dan sistem peradilan pidana inilah yang memperlemah posisi negara dalam menindak jaringan narkoba secara tuntas. Oleh karena itu, perlu dihadirkan mekanisme hukum yang mengakomodasi informasi intelijen dalam proses pembuktian secara selektif namun sah secara hukum.

Aspek lain dari konflik hukum yang muncul dalam pemberantasan narkoba adalah ketidakjelasan peran koordinatif Kepolisian Republik Indonesia. UU Narkoba memang menyebutkan bahwa BNN harus berkoordinasi dengan Kepolisian (Pasal 70 huruf c), namun tidak dijelaskan sejauh mana batas peran dan otoritas antara keduanya. Dalam beberapa kasus, Kepolisian dan BNN saling melakukan operasi penindakan terhadap jaringan yang sama tanpa adanya satu komando yang terpadu. Hal ini menciptakan inefisiensi dan bahkan ketegangan institusional yang berimplikasi pada kebocoran informasi, hilangnya barang bukti, hingga gagalnya operasi gabungan. Maka, diperlukan penguatan kerangka regulasi yang tidak hanya mengatur wewenang masing-masing lembaga, tetapi juga menetapkan mekanisme koordinasi lintas kelembagaan secara wajib dan mengikat secara hukum.⁴⁰

Tantangan lainnya terletak pada ketiadaan satu sistem informasi intelijen narkoba nasional yang dapat diakses secara bersama oleh BIN, BNN, Kepolisian, Bea Cukai, dan lembaga terkait lainnya. Fragmentasi basis data dan informasi membuat peta ancaman narkoba nasional menjadi tidak utuh. Hal ini mempersulit perumusan kebijakan pencegahan yang komprehensif dan akurat. Dalam konteks ini, negara perlu mengembangkan platform intelijen bersama dengan sistem otorisasi yang tepat, sehingga seluruh lembaga yang memiliki otoritas hukum dapat bekerja dalam satu kerangka informasi yang sama tanpa melanggar prinsip kerahasiaan masing-masing lembaga.⁴¹

⁴⁰ A. A. Astika dan H. Hafrida, *Penegakan Hukum terhadap Pelaku Penambangan Minyak Tanpa Kontrak Kerja Sama*, PAMPAS: Journal of Criminal Law, Vol.4, No.2 (2023), p.131–140.

⁴¹ S. Yuliana, *Hukum Narkoba dan Psicotropika di Indonesia: Aspek Pidana dan Rehabilitasi*, Refika Aditama, Bandung, 2022, p.88.

Hambatan lainnya datang dari faktor globalisasi dan keterbukaan lintas batas negara, yang membuat pengawasan wilayah semakin sulit. Perdagangan narkotika kini memanfaatkan jaringan digital dan transportasi internasional yang sulit diawasi secara ketat. Dalam konteks hukum internasional publik, Indonesia harus memperkuat kerja sama bilateral dan multilateral sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 70 huruf g UU Narkotika. Negara harus menunjukkan sikap proaktif dalam diplomasi hukum untuk mengejar dan menindak pelaku lintas negara. Dengan demikian, kedaulatan hukum nasional tetap terjaga meski berada dalam tekanan internasional.

Tantangan dalam menjaga kedaulatan internal pada pemberantasan narkoba menuntut adanya sinergi antara pendekatan hukum pidana, strategi intelijen, dan partisipasi masyarakat. Pemerintah harus memperkuat fungsi BNN dan BIN melalui regulasi teknis serta alokasi anggaran yang memadai. Penegakan hukum pidana harus dijalankan secara tegas, adil, dan konsisten agar menciptakan efek jera. Kedaulatan internal tidak hanya diukur dari kemampuan negara mengusir campur tangan asing, tetapi juga dari kemampuannya menegakkan hukum terhadap ancaman dalam negeri seperti narkotika. Oleh sebab itu, pemberantasan narkotika adalah ujian nyata bagi kekuatan kedaulatan hukum Indonesia.⁴²

Kebaruan lain dalam penelitian ini adalah analisis terhadap kelemahan struktural dalam organisasi penanganan narkotika yang belum melibatkan perencanaan berbasis intelijen secara formal. Penelitian ini mengkritisi bahwa BNN selama ini lebih menekankan pada upaya penindakan dan rehabilitasi, tetapi belum optimal dalam menyusun kebijakan berdasarkan prediksi dan analisis risiko strategis. Padahal, Pasal 70 huruf a UU Narkotika mengamanatkan BNN untuk menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional secara komprehensif. Penelitian ini menawarkan model sinergi kebijakan berbasis intelijen yang dapat memperkuat desain kebijakan nasional anti-narkotika. Dengan begitu, fungsi negara dalam mempertahankan kedaulatan internal dapat berjalan secara berlapis dan berkelanjutan.⁴³

⁴² T. Prasetyo, *Hukum Pidana Khusus: Tindak Pidana Narkotika dan Psicotropika*, UII Press, Yogyakarta, 2023, p.37.

⁴³ M. Minarosa, *Reformulasi Pemidanaan terhadap Pengguna Narkotika dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia*, *Constitutum: Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol.2, No.1 (2023), p.36.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tantangan utama dalam menjaga kedaulatan internal pada pemberantasan tindak pidana narkoba bukan hanya terletak pada dimensi operasional, tetapi juga pada tataran struktural dan normatif. Ketidakharmonisan hukum antara UU Intelijen dan UU Narkoba, ditambah minimnya aturan teknis pelaksana, memperbesar risiko konflik kewenangan antarlembaga yang dapat menghambat efektivitas penegakan hukum. Negara perlu segera merumuskan kebijakan sinkronisasi hukum dan membentuk peraturan teknis lintas sektor yang mempertegas mekanisme kerja sama antara BIN, BNN, dan Kepolisian, agar pemberantasan narkoba benar-benar menjadi bagian dari strategi nasional dalam mempertahankan kedaulatan hukum dan keamanan internal secara menyeluruh.

C. PENUTUP

Integrasi peran intelijen negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara memiliki signifikansi strategis dalam mendukung upaya pemberantasan tindak pidana narkoba oleh Badan Narkoba Nasional (BNN). Negara memiliki kewajiban konstitusional untuk menjaga kedaulatan internal, yang tidak hanya mengandalkan pendekatan hukum pidana secara represif, tetapi juga mengedepankan strategi preventif dan sistematis. Harmonisasi norma antara ketentuan dalam UU Intelijen dan UU Narkoba menunjukkan bahwa keduanya dapat disinergikan untuk memperkuat sistem pertahanan hukum nasional dalam merespons ancaman narkoba secara lebih efektif. Penelitian ini menegaskan bahwa penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba merupakan ancaman terhadap eksistensi negara yang harus ditanggulangi melalui pendekatan yang terstruktur, terukur, dan kolaboratif.

Dengan demikian, kolaborasi antara Badan Intelijen Negara (BIN) dan BNN perlu diperkuat melalui pengaturan regulasi teknis dan pengembangan kerja intelijen yang lebih terarah. Penelitian ini memberikan kontribusi ilmiah dengan menawarkan pendekatan metodologis yang inovatif, yaitu mengombinasikan pendekatan normatif yuridis dan pendekatan strategis intelijen dalam satu kerangka hukum. Pendekatan ini jarang digunakan dalam studi hukum yang umumnya berfokus pada aspek dogmatik. Melalui integrasi aspek hukum pidana,

Zein Rasheed Khanna

Harmonisasi BNN dan BIN dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika Transnasional

hukum tata negara, dan hukum keamanan nasional, penelitian ini berupaya menjawab kebutuhan zaman dalam menghadapi kejahatan narkotika yang bersifat kompleks dan lintas sektor. Oleh karena itu, hasil penelitian ini diharapkan tidak hanya memperkaya khazanah akademik, tetapi juga menjadi referensi praktis bagi perumusan kebijakan negara yang adaptif dan responsif terhadap dinamika ancaman terhadap kedaulatan nasional.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Atmasasmita, Romli. 2010. *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Jakarta: Kencana.
- Bonger, Willem A. 2018. *Pengantar tentang Kriminologi*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Hendrawan, Bayu. 2024. *Kedaulatan Negara dan Ancaman Transnasional: Studi Kasus Narkotika*. Malang: Setara Press.
- Lestari, Dwi. 2023. *Intelijen dan Penegakan Hukum: Sinergi dalam Menangani Kejahatan Narkotika*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2010. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Predana.
- _____. 2019. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Jakarta: Prenada Media.
- Miftach, Zainal. 2018. *Penegakan Hukum dalam Kajian Sosiologis*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 2018. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.
- Prasetyo, Teguh. 2023. *Hukum Pidana Khusus: Tindak Pidana Narkotika dan Psikotropika*. Yogyakarta: UII Press.
- Rahman, Fajri. *Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Narkotika: Teori dan Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Siswanto, Sulton. 2012. *Politik Hukum dalam Undang-Undang Narkotika*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Siregar, R. Ahmad. 2023. *Hukum Intelijen dan Keamanan Nasional: Perspektif Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Wijaya, Ahmad. 2023. *Restorative Justice dalam Kasus Narkotika: Pendekatan Baru dalam Hukum Pidana*. Bandung: Nuansa Cendekia.
- Yuliana, Siska. 2022. *Hukum Narkotika dan Psikotropika di Indonesia: Aspek Pidana dan Rehabilitasi*. Bandung: Refika Aditama.

Publikasi

- Aminuddin, M. dan S. Latifah. *Rehabilitasi sebagai Alternatif Penanganan Tindak Pidana Narkotika Bagi Pengguna*. Jurnal Yustitia. Vol.13. No.2 (2021).
- Anggraeni, U. A. dan H. Hafrida. *Penegakan Hukum Pidana Mengenai Mobil Barang Dipergunakan untuk Angkutan Orang*. PAMPAS: Journal of Criminal Law. Vol.4. No.1 (2023).
- Anton, S. *Penerapan Hukum Pidana Narkotika di Indonesia*. ADIL: Jurnal Hukum. Vol.8. No.1 (2017).
- Aridho, A. dan Damanik. *Analisis Kebijakan Pemerintah dalam Menangani Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Kalangan Remaja*. Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik. Vol.2. No.1 (2022).
- Astika, A. A. dan H. Hafrida. *Penegakan Hukum terhadap Pelaku Penambangan Minyak Tanpa Kontrak Kerja Sama*. PAMPAS: Journal of Criminal Law. Vol.4. No.2 (2023).

- Astiti, N. M. Y. A. *Penegakan Hukum terhadap Oknum Polri Sebagai Pengedar dan Pengguna Narkotika di Wilayah Hukum Polresta Denpasar*. ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisiplin. Vol.4. No.1 (2024).
- Fauziyah, W. *Perlunya Regulasi terhadap Peraturan Penggunaan Ganja di Indonesia Ditinjau dari Kepentingan Medis*. Jurnal Panorama Hukum. Vol.7. No.2 (2022).
- Fitrianna, W. T. dan O. Senjaya, *Kejahatan Penyalahgunaan Narkotika Jenis Sabu Perspektif Kriminologi*. Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik. Vol.5. No.1 (2023).
- Fitria, R. dan D. Mulyani, *Efektivitas Penegakan Hukum terhadap Penyalahgunaan Narkotika di Kalangan Remaja*. Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan. Vol.8. No.1 (2020).
- Fransniko, L. H. dan M. F. Y. Sifa'. *Perlindungan Hukum terhadap Anak Jalanan Sebagai Pengguna Narkotika dan Obat-obatan Berbahaya*. Kultura: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora. Vol.2. No.2 (2024).
- Hamzah, A. *Problematika Implementasi Rehabilitasi dalam UU Narkotika*. Jurnal Hukum Pidana Indonesia. Vol.15. No.2 (2020).
- Hartono, M. S., dan M. J. Setianto. *Konstruksi Hukum Pidana yang Berkemanfaatan dalam Penanganan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika*. Jurnal Komunikasi Hukum (JKH). Vol.9. No.1 (2023).
- Hibatullah, M. N. dan E Rusmiati. *Akibat Hukum Penerapan Restorative Justice oleh Kejaksaan pada Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika*. Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang. Vol.7. No.1 (2024).
- Hikmah, P. A. Dkk.. *Problematika Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Narkotika di Indonesia*. Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum. Vol.5. No.3 (2024).
- Laila, Y. I., dkk. *Peran Pemerintah dalam Mencegah dan Mengatasi Peredaran Narkotika di Indonesia (Studi Kasus: Teddy Minahasa)*. Sumbang 12 Law Journal. Vol.10. No.3 (2023).
- Maharani, P., Hafrida dan Mohamad Rapik. *Pertanggungjawaban Pidana Hacktivist dalam Perspektif Hukum Pidana di Indonesia*. PAMPAS: Journal of Criminal Law. Vol.5. No.2 (2024).
- Minarosa, M. *Reformulasi Pidanaan terhadap Pengguna Narkotika dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia*. Constitutum: Jurnal Ilmiah Hukum. Vol.2. No.1 (2023).
- Ningsih, T. W. dan N.T. Syahrani. *Tinjauan Yuridis tentang Tindak Pidana Narkotika dan Pengaturan Hukum serta Perlindungannya Menurut KUHP*. Jurnal Pendidikan Tambusai. Vol.8. No.1 (2022).
- Nurdia, N., H. Balla dan S. Suardi. *Kajian Yuridis terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika*. Jurnal Litigasi Amsir. Vol.10. No.2 (2023).
- Nurmala, L. D. dan Y. Koni. *Pertanggungjawaban Pidana dan Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Tindak Pidana Narkotika*. Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum. Vol.2. No.2 (2022).
- Permadi, L. P. O. dan H. Hafrida. *Prinsip Keadilan Restoratif dalam Penghentian Penuntutan Melalui Kompensasi dan Restitusi*. PAMPAS: Journal of Criminal Law. Vol.4. No.2 (2023).

- Randy, A., dkk.. *Implementasi Kebijakan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba di Kabupaten Bone Guna Mendukung Keamanan Nasional*. Jurnal Kewarganegaraan. Vol.7. No.1 (2023).
- Sari, M. I. dan H. Hafrida, *Penerapan Pidana Penjara sebagai Pengganti Pidana Denda dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Narkotika*. PAMPAS: Journal of Criminal Law. Vol.4. No.1 (2023).
- Sefriani. *Karakteristik the Most Serious Crime Menurut Hukum Internasional dalam Putusan Hakim Konstitusi*. Jurnal Yudisial. Vol.6. No.2 (2013).
- Sinaga, B. dan Sibarani, *Tinjauan Yuridis terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi Putusan Mahkamah Agung No.7516K/Pid.Sus/2022)*. Jurnal RETENTUM. Vol.6. No.1 (2024).
- Syahfiradella, A. D.. *Kebijakan Hukum Pidana Mengenai Depenalisasi terhadap Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi*. PAMPAS: Journal of Criminal Law. Vol.3. No.3 (2022).
- Wicaksono, M. R. dan S. Nawi. *Efektivitas Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika yang Dilakukan oleh Anak di Kabupaten Pinrang*. Journal of Lex Theory (JLT). Vol.3. No.2 (2022).
- Winardi, Andi. Shannon Gandrova dan Albert Lodewyk. *Tinjauan terhadap Dampak Negatif Legalisasi Narkoba di Indonesia*. Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin. Vol.1. No.1 (2023)

Website

Global Organized Crime Index. *Criminality in Indonesia*. diakses dari <https://ocindex.net/country/indonesia>. diakses pada 18 Mei 2025.

Sumber Hukum

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara.